

KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM HUKUM PELAKSANAAN PIDANA DI INDONESIA

Mompang L. Panggabean

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

Email: mompanggabean@yahoo.com

Abstract

The regulation of execution law in Indonesia is not occurred integrally and still spread to many constitution regulations, and they are not classified into a law code. Whereas this law can't be carried out by it self; can only be carried out by people.

In the implementation of criminal law, is required some regulation has afford various rules can be occurred. Beside norm and sanction which are determined in material criminal law, and how is the implementation through law of criminal procedure, also need "the execution law". But how can it be implemented in Indonesia?

Keywords : execution law, criminal law.

Abstrak

Pengaturan hukum pelaksanaan pidana di Indonesia belum dilakukan secara integral dan masih tersebar dalam berbagai regulasi, dan belum diklasifikasikan ke dalam kodifikasi hukum. Sedangkan hukum seperti ini tidak dapat dijalankan dengan sendirinya, karena hanya dapat dilakukan oleh manusianya.

Dalam pelaksanaan hukum pidana, diperlukan beberapa pengaturan yang dapat mengganti berbagai peraturan yang telah ada. Selain norma dan sanksi yang ditentukan dalam hukum pidana materil dan bagaimana pelaksanaan melalui hukum acara pidana, juga perlu "hukum eksekusi". Tapi bagaimana hal itu dapat diterapkan di Indonesia?

Kata Kunci : hukum pelaksanaan pidana, hukum pidana.

A. Pendahuluan

Sudah lama diyakini bahwa suatu sanksi pidana dibutuhkan oleh masyarakat, karena ia merupakan alat pemaksa agar aturan-aturan maupun norma yang ada di dalam hukum itu ditaati. Adapun salah satu tujuan pemberian sanksi pidana adalah agar tercipta suatu ketertiban dan kedamaian di masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memahami pidana itu menjadi pelindung dari ancaman kejahatan.

Adalah suatu hal yang menarik manakala membicarakan masalah hukuman dalam hukum pidana, khususnya berkenaan dengan hukum penghukuman atau hukum pembedaan, atau Hukum Penitensier. Studi mengenai hal ini telah terus menerus dilakukan di berbagai belahan dunia dan

dalam berbagai jaman, sebab sama halnya dengan pemahaman secara sosiologis tentang kejahatan yang merupakan akibat dari suatu pelanggaran hukum yang dirasakan memiliki dampak hukum berupa pembedaan, pemahaman mengenai pidana dan pembedaan pun berkembang sesuai dengan tempat dan waktu (*locus dan tempus*).

Sebagaimana diketahui, sanksi pidana merupakan sanksi yang dipandang lebih berat daripada sanksi atau hukuman di bidang hukum lain, misalnya hukuman disiplin, hukuman perdata, atau hukuman administrasi. Itulah sebabnya mengapa sanksi pidana seringkali dikenal dengan sebutan *ultimum remedium* (obat terakhir, senjata pamungkas, alat terakhir yang digunakan apabila sanksi cabang

hukum lainnya sudah tidak mempan atau dianggap tidak mempan¹). Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragik (sesuatu yang menyedihkan), sehingga hukum pidana dikatakan "sebagai mengiris dagingnya sendiri" atau "sebagai pedang bermata dua." Makna dari ucapan ini ialah bahwa hukum pidana yang melindungi benda hukum (nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan) dalam pelaksanaannya, ialah apabila ada pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengadakan perlakuan terhadap harta benda hukum si pelanggar sendiri.²

Di sisi lain, pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan akibat globalisasi turut mewarnai corak pidana dan ppidanaan di suatu negara. Hal ini ditandai oleh adanya pengaruh interaksi antarnegara dan antara suatu negara dengan organisasi-organisasi dunia sebagai bagian dari pergaulan dunia. Semua itu semakin menguatkan pendapat bahwa hukum pidana suatu bangsa merupakan cermin peradaban suatu bangsa tersebut atau indikasi dari peradaban bangsa itu (*a mirror of civilization of a nation*).³

Masalah pengancaman dan penjatuhan pidana tidak dapat dilihat hanya sekadar persoalan pembuatan dan penerapan aturan hukum, tetapi juga bagaimanakah efektivitas suatu aturan dikemudian hari, baik bagi si pelaku yang dikenai sanksi pidana (dan tindakan) maupun terhadap masyarakat luas, terlebih dalam era sekarang, di mana hak asasi manusia begitu sering diperbincangkan.

Dalam hal ini sangatlah tepat bahwa pembicaraan mengenai pidana dan ppidanaan yang secara spesifik dibahas dalam Hukum Penitensier tidak dapat dilihat hanya sebatas penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana sebagai fenomena yuridikal dengan konsekuensi dikesampingkannya ihwal akibat-akibat hukum (pidanaan) dari tindak pidana tersebut. Di sini perannya sangat penting dalam melengkapi hukum pidana, yang ketika memasuki

berbagai kajian penitensier, akan menampakkan begitu banyaknya dimensi lain ketimbang sekadar dogmatika hukum pidana yang diperlukan dan dipergunakan.⁴

Sudarto mengatakan bahwa undang-undang pidana tidak dapat beroperasi dengan sendirinya. Hukum hanya dapat beroperasi melalui orang. Untuk ini dibutuhkan peraturan-peraturan yang memungkinkan undang-undang pidana itu dilaksanakan. Ini bukan hal baru. Memang bukan, akan tetapi bagaimanakah keadaan dalam hukum positif kita? Yang kami maksud tidak hanya mengenai *hukum acara pidana (Strafverfahrensrecht)*⁵ saja, tetapi juga apa yang kami usulkan untuk disebut "hukum pelaksanaan pidana" (*Strafvollstreckungsrecht*). Lebih lanjut Sudarto mencatat, bahwa kita belum punya undang-undang pelaksanaan pidana (*Strafvollzugsgesetz*). Yang ada ialah *Gestichtenreglement (Stb. 1917-708)* yang telah mendapat perubahan. *Dwangopvoeding-regeling (Stb. 1917-741)* dan *Voorzieningen Betreffende Landswerkinrichtingen (Stb. 1936-160)*. Aturan-aturan ini mengatur tentang pelaksanaan pidana penjara, kurungan, tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dibawah umur 16 tahun dan tindakan terhadap tuna-karya yang malas bekerja dan tanpa penghasilan, yang mengganggu ketertiban umum dengan minta-minta dan bergelandangan atau tindak-laku yang asosial. Ditambahkan bahwa di dalam Konsep Rencana KUHP 1972 terdapat *berbagai jenis pidana*, misalnya: pidana pempasyarakatan istimewa, – khusus dan – biasa, pidana pengawasan, pidana penentuan tempat tinggal, pidana latihan kerja, pidana kerja bakti, dan ada pula pidana tambahan yang berupa kewajiban adat, kewajiban agama, kewajiban ganti rugi. Kalau jenis-jenis pidana ini nanti memang disetujui dengan ditetapkannya Rencana Undang-Undang itu menjadi Undang-Undang, maka apabila *pada saat itu tidak*

1. Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 13.

2. *Ibid.*

3. Andi Hamzah, 1995, *Perbandingan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 108.

4. Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 455.

5. Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 55, 56.

sekaligus ada Undang-Undang Pelaksanaan Pidana, maka akan timbul kekisruhan dalam pelaksanaannya dan efek yang dikehendaki dengan terbentuknya Undang-Undang nasional tersebut akan sama sekali tidak ada, bahkan mungkin akan berefek buruk. Yang sudah ada sekarang ialah Konsep Rencana Undang-Undang Pokok Masyarakat, akan tetapi ini tidak cukup, karena ini hanya mengenai pidana masyarakat saja dan tidak mengatur pelaksanaan jenis-jenis pidana yang lain.⁶

Berbicara mengenai hukuman dalam hukum pidana, khususnya berkenaan dengan Hukum Penitensier atau Hukum Penghukuman atau Hukum Pidanaan, atau ada yang menyebutkannya Hukum Penitensia⁷ atau Hukum Penitensier,⁸ senantiasa merupakan suatu wacana yang menarik. Perkembangan tentang bidang pidana dan pidanaan semakin mencuat, mengingat hakikat pidana sebagai penderitaan yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, yang dalam penerapannya akan bersinggungan dengan hak asasi manusia. Bukan hanya menyangkut kriteria pengancaman, penjatuhan suatu jenis atau macam pidana dalam rangka pembalasan, dan perlindungan serta pengayoman masyarakat, tetapi juga bagaimana upaya untuk memperbaiki pelaku yang tersesat, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat serta memberikan pengampunan terhadap "dosa" yang dilakukan oleh si pelaku. Masalah pengancaman dan penjatuhan pidana tidak dapat dilihat hanya sekadar persoalan pembuatan dan penerapan aturan hukum, tetapi juga bagaimanakah efektivitas suatu aturan dikemudian hari, baik bagi si pelaku yang dikenai sanksi pidana (dan tindakan) maupun terhadap masyarakat luas, terlebih dalam era sekarang, di mana hak asasi manusia begitu sering

diperbincangkan.

Membicarakan pidana dan pidanaan selalu menarik perhatian karena begitu banyak peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana dalam upaya penegakan hukumnya terhadap pelaku yang berupa individu maupun badan usaha/korporasi. Meskipun demikian, ketentuan induknya, yakni KUHP yang berlaku kini, hanya mengalami perubahan yang bersifat tambal-sulam, tetapi tidak pernah mengalami perubahan yang bersifat fundamental.⁹ Di antara pasal-pasal tersebut, ada yang telah dihapuskan secara resmi, tetapi ada pasal-pasal yang tidak dihapuskan tetapi tidak berlaku secara efektif, karena tidak relevan lagi dengan situasi yang berlaku kini, dan ada pasal-pasal yang disisipkan meskipun penyisipannya seringkali menimbulkan masalah sebab secara sistematis kurang erat kaitannya dengan pasal-pasal sebelumnya, sehingga menimbulkan kerancuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah pokok serta fokus studi ini adalah bagaimanakah seyogianya pengaturan tentang hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsrecht*) di Indonesia?

B. Pembahasan

Hukum Pelaksanaan Pidana dalam Realita

Berkaitan dengan pidana pokok, dapat dilihat bagaimana ketentuan tentang pidana mati sebagai penjabaran dari Pasal 11 KUHP diatur lebih lanjut dalam UU No. 2 Pnps 1946 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dengan keluarnya undang-undang ini, sejatinya ketentuan Pasal 11 KUHP sudah tidak berlaku, meskipun secara eksplisit tidak pernah dihapus. Pidana penjara yang diatur dalam Pasal 12-17, 20, 22, 24-29, 32-34 dan 42 KUHP dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU No.

6. *Ibid.*, hlm. 59, 60. Apabila dibandingkan dengan RUU KUHP Tahun 2008, maka sanksi pidana yang disebutkan Sudarto, kini meliputi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial sebagai pidana pokok, dan sebagai pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan tentang pidana mati sudah dikeluarkan dari stelsel pidana pokok dan walaupun disebutkan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

7. S.R. Sianturi & Mompang L. Panggabean, 1996, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem, hlm. 1.

8. P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 1988, Bandung, Armico, hal. 13.

9. Hal ini dinyatakan oleh Sudarto sebagai dilemma dalam pembaharuan sistem hukum pidana Indonesia, sebab di satu pihak dikehendaki pembaharuan, tetapi di lain pihak terdapat keadaan yang kurang mendukung pembaharuan itu (*Vide*: Sudarto, *Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, 1974, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Hukum Pidana pada Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Desember 1974, hlm. 3).

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai pengganti *Gestichten Reglement* (Stb. 1917-708 sebagaimana diubah dengan Stb. 1927-99). Pidana tutupan sebagai pidana baru yang sebelumnya tidak dimuat dalam KUHP ketika ditetapkan sebagai UU No. 1 Tahun 1946,¹⁰ diatur dalam UU No. 20 Tahun 1946, yang merupakan penyimpangan terhadap asas non retro aktif, akibat terjadinya kasus 3 Juli 1946. Pidana kurungan diatur dalam Pasal 18-29, 31-34, 41, 42 KUHP; dan terakhir pidana denda dijabarkan dalam Pasal 30, 31, 33 dan 42 KUHP.

Selain itu dikenal pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35-38 KUHP), perampasan barang-barang tertentu (Pasal 39-41); dan pengumuman putusan hakim (Pasal 43 KUHP).

Apabila dicermati, pengaturan tentang ketentuan yang berisikan hukum pelaksanaan pidana (di antaranya ada yang sudah tidak berlaku), antara lain dapat dilihat dalam :

1. Ketentuan pidana di KUHP

Pada prinsipnya terdapat di Bab II Buku I KUHP. Namun selain itu dapat dijumpai juga di bab-bab lainnya. Dalam hal ini perlu dicamkan berbagai perubahan yang diadakan terhadap KUHP sejak adanya UU No. 1 Tahun 1946 yang dikukuhkan oleh UU No. 73 Tahun 1958 untuk diberlakukan di seluruh daerah Indonesia.¹¹

2. Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, misalnya:

- a. Stb. 1926-486 dan Stb. 1926-487: Ordonansi Pelaksanaan Pidana Bersyarat (*Uitvoerings Ordonnantie op de Voorwaardeeling*);
- b. Stb. 1917-749: Ordonansi Pembebasan Bersyarat (*Ordonnantie op de voorwaardelijke in vrijheidstelling*);
- c. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menggantikan Stb. 1917-708 tentang *Gestichten Reglement* (Reglemen Penjara);
- d. UU No. 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan;

- e. UU No. 2 Pnps 1964: Pelaksanaan Pidana Mati;
- f. UU No. 1 Drt 1951: "Delik Adat;"
- g. Stb. 1917-741: Reglemen (Peraturan) Pendidikan Paksa (*Dwang-opvoedings Regeling*);
- h. Stb. 1936-160: Verordening tentang Lembaga Kerja Paksa Negara;
- i. Stb. 1897-54: Reglemen Orang Gila (*Reglement op het krankzinningenwezen in Indonesia*);
- j. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

3. Ketentuan pelaksanaan pidana dalam KUHP: antara lain Pasal 271 tentang pelaksanaan putusan pidana mati; Pasal 272 tentang pelaksanaan putusan pidana penjara/kurungan; Pasal 273 tentang pelaksanaan putusan pidana denda; Pasal 274 tentang putusan ganti kerugian dalam hal penggabungan perkara; Pasal 276 tentang pelaksanaan putusan pidana bersyarat.

4. Ketentuan lain selain yang termasuk dalam butir 1-4 di atas, misalnya:

- a. dalam berbagai PP sebagai pelaksanaan UU (a.l. PP No. 31/1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995; PP 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995; PP 58/1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, sebagai pelaksanaan Psl. 51 (2) UU No. 12/1995); dan

10. Bachrudin, 1992, *Pidana Tutupan: Latar Belakang Pembentukan, Penerapan dan Prospeksinya dalam KUHP Baru*, tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

11. S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petahaem, hlm. 52-54.

- b. bahkan dalam berbagai Keputusan Menteri (a.l. dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor: M-01.PK.03.02 Tahun 2001 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan).¹²

Apabila diperhatikan berbagai pengaturan di atas, tampaklah bahwa hukum pelaksanaan pidana di Indonesia masih dibuat secara parsial, tidak dalam bentuk kodifikasi, tidak dibentuk dalam suatu sistem yang terpadu.

Kondisi peraturan perundang-undangan yang demikian, tidak mustahil akan mengganggu sistem penegakan hukum, khususnya dalam pelaksanaan putusan pidana/tindakan. Setidak-tidaknya menyulitkan aparat penegak hukum (terlebih masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat akademis) untuk secara cepat menemukan peraturan yang terkait. Oleh karena itu, mungkin perlu dilakukan upaya untuk menyusun suatu kodifikasi atau himpunan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana.¹³

Di dalam membahas kebijakan penal (*penal policy*) khususnya mengenai hukum pelaksanaan pidana, perlu ditelaah bagaimana isi atau substansi hukum pidana/hukum positif yang berlaku saat ini (*ius constitutum*), bagaimana praktik penerapan atau pengenaan pidana yang berlaku saat ini (*ius operatum*) serta bagaimana pemikiran tentang penerapan atau pengenaan pidana yang dicita-citakan di masa datang (*ius constituendum*).

Sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan, perlu melakukan berbagai usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik. Hal ini berkaitan erat dengan politik hukum pidana yang identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana." Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum

pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.¹⁴

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pada umumnya, yang merupakan:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁵

Melihat maknanya yang demikian, maka menjalankan politik hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.¹⁶ Oleh karena itu, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada

12. Barda Nawawi Arief, 2009, "Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia," dalam Bunga Rampai "Potret Penegakan Hukum di Indonesia", edisi keempat, Jakarta, Komisi Judisial, hlm. 12.

13. *Ibid.*, hlm. 12-13.

14. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, *Op. cit.*, hlm. 158, menyatakan bahwa politik kriminal ialah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

15. Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 27.

16. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, *Op. Cit.*, hlm. 161.

suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.¹⁷

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna: suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana ini harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).¹⁸

Melihat maknanya yang demikian, maka menjalankan politik hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.¹⁹ Oleh karena itu, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.²⁰

Dalam Pasal 65 Konsep KUHP 2008²¹ diatur bentuk-bentuk pidana sebagai berikut:

a. Jenis dan macam pidana:

(1) Pidana pokok terdiri atas:

- ke-1 pidana penjara;
- ke-2 pidana tutupan;
- ke-3 pidana pengawasan;
- ke-4 pidana denda;
- ke-5 pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.”

Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (1) Konsep KUHP 2008 disebutkan:

“Pidana tambahan terdiri atas:

- ke-1 pencabutan hak tertentu;
- ke-2 perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- ke-3 pengumuman putusan hakim;
- ke-4 pembayaran ganti kerugian;
- ke-5 pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.^{22a}

b. Berbagai macam tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 101 Konsep KUHP 2008 adalah:

“(1) Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, dapat dikenakan tindakan berupa:

- a. perawatan di rumah sakit jiwa;
- b. penyerahan kepada pemerintah; atau
- c. penyerahan kepada seseorang.

(2) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:

- a. pencabutan surat izin mengemudi;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. latihan kerja;
- e. rehabilitasi; dan/atau
- f. perawatan di lembaga.”

Dari kajian perbandingan dengan sistem hukum pidana asing mengenai pengaturan hukum pelaksanaan pidana. Beberapa negara yang membuat suatu kodifikasi hukum pelaksanaan pidana/sanksi, antara lain terdapat di Macedonia (*Law on Execution of Sanctions - 2006*); di Georgia (*Law on the Procedure of Execution of Non-imprisonment Sentences and Probation - 2001*); dan di Croatia (*Law on Execution - 1996*).²³

Di Macedonia, dalam *Law on Execution of Sanctions - 2006* diatur berbagai hal tentang

17. Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 93, 109.

18. Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit., hlm. 30-32.

19. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Op. Cit., hlm. 161.

20. Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat....*, Op. cit., hlm. 93, 109.

21. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2008, *RUU KUHP Tahun 2008*.

22. Dibandingkan KUHP sekarang yang hanya menyebutkan 3 macam pidana tambahan, Konsep melengkapi pidana perampasan barang-barang tertentu dengan tagihan. Selain itu, ditambah dua macam pidana tambahan baru, yaitu pembayaran ganti kerugian (yang banyak dikenal dalam lingkungan perdata) dan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.

23. Barda Nawawie Arief, "Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia," Op.cit., hlm. 13, sebagaimana disitir dari <http://www.legislationline.org/legislation.php?less=false&lid=2194&tid=160>; <http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=160&lid=1967>

pelaksanaan sanksi (pidana maupun tindakan – berupa *penalties, alternative measures, security measures and educational measures*) yang meliputi:²⁴

1. Aturan umum yang antara lain memuat prinsip-prinsip pelaksanaan sanksi;
2. Struktur organisasi dari Badan/Dewan Pimpinan beserta unit-unitnya;
3. Hakim Eksekutor;
4. Institusi pelaksana pidana penjara (kewenangannya; hubungan tata kerjanya; pendapatan, asuransi, pendidikan staf; pendanaannya; pengawasan institusi, dan sebagainya);
5. Pelaksanaan pidana penjara, mengatur antara lain: tindakan-tindakan selama pelaksanaan pidana penjara; posisi dan semua hal yang terkait dengan narapidana (klasifikasi, akomodasi, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, ibadah keagamaan, pekerjaan, hubungan keluarga, cuti, perkawinan, hubungan napi dengan petugas, perlindungan HAM dan hak bantuan hukum, penegakan ketertiban dan disiplin, pengaturan keluarnya napi dan pemberian bantuan setelah napi keluar dari lembaga;
6. Pelaksanaan pidana denda, antara lain mengatur tentang badan pelaksana dan prosedur eksekusi;
7. Pelaksanaan pidana tambahan, antara lain mengatur badan dan prosedur pelaksanaannya; pelaksanaan larangan melakukan profesi, aktivitas, tugas; larangan menjalankan kendaraan; deportasi orang asing; tindakan-tindakan alternatif; tindakan keamanan;
8. Pelaksanaan sanksi (pidana/tindakan) terhadap anak;
9. Pelaksanaan tindakan ketat terhadap orang tua, wali, atau lembaga/ organisasi kesejahteraan sosial;
10. Pelaksanaan pidana terhadap badan hukum, antara lain diatur tentang: badan pelaksana dan prosedurnya; pelaksanaan larangan (sementara/tetap) terhadap kegiatan badan hukum; penghentian pidana terhadap badan hukum; penyitaan harta kekayaan dan keuntungan yang diperoleh, perampasan barang;
11. Pelaksanaan sanksi pidana ringan (*misdeemeanour sanction*).

Dalam UU pelaksanaan sanksi di atas tidak ada tentang pelaksanaan pidana mati, karena KUHP Macedonia tidak mengenal pidana mati. Patut pula dicatat, UU pelaksanaan sanksi di Macedonia ini terdiri dari 370 pasal, karena demikian banyaknya hal yang diatur. Demikian juga di Croatia, Law on Execution – 1996 terdiri dari 309 pasal.²⁵

Sedangkan Bosnia dan Herzegovina membuat pengaturan yang disebut sebagai *Law on Execution of Criminal and Misdemeanor Sanctions* (2001), yang membagi aturan tersebut atas:²⁶

- I. *General Provisions*
- II. *Execution of The Prison Sentence, Long Term Imprisonment and Juvenile Prison Sentence*
 1. *General provisions*
 2. *Sending to serve the prison sentence*
 3. *Deferring the Execution of Sentence*
- III. *Cessation of Serving Prison Sentence and Transfer*
 1. *Cessation of Serving Prison Sentence*
 2. *Transfer of Convicted Persons*
- IV. *Release on Parole, Release of Convicted Persons and Support After Serving of Prison Sentence*
 1. *Release on parole*
 2. *Release of Convicted Persons*
- V. *Execution of Security Measures*
 1. *Mandatory Psychiatric Treatment and Custody in Medical Institution*
 2. *Mandatory Psychiatric Treatment at Liberty*
 3. *Mandatory medical Treatment of Drug Addicts and Alcoholics*
 4. *Ban on Performing a Profession, Occupation or Duty*

24 *Ibid.*, hal. 14-16.

25. *Ibid.*

26. Lihat: <http://www.legislationline.org/legislation.php?less=false&lid=3044&tid=160>

5. *Ban on Driving Motor Vehicles*
 6. *Confiscation of Objects*
 7. *Banishment of Foreigners from the Country*
- VI. *Execution of Educational Measures*
1. *General Provisions*
 2. *Disciplinary Measures Sending to Juvenile Disciplinary Center*
 3. *Measures of Intensified Supervision*
 - a) *Intensified Supervision by Parent, Adoptive Parent or Guardian*
 - b) *Intensified Supervision in Another Family*
 - c) *Intensified Supervision of Competent Social Welfare Agency*
 4. *Institutional Measures*
 - a) *General Provisions*
 - b) *Sending into Educational Institution*
 - c) *Sending to Correctional Institution*
 - d) *Sending into other Training Institution*
- VII. *Execution of Criminal Sanctions For Misdemeanors*
1. *Execution of fine*
 2. *Execution of Protective Measures*
- VIII. *Execution of Other Measures*
1. *Execution of Custody*
 2. *Confiscation of Property Gain*
- IX. *Penal Provisions*
- X. *Transitional And Final Provisions*

Melihat uraian di atas, tampaklah bahwa ternyata ada negara-negara yang membuat hukum pelaksanaan pidananya terpisah dari KUHP dan KUHP-nya.

C. Simpulan

Mencermati hukum pelaksanaan pidana di Indonesia yang masih tersebar dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan, dibandingkan dengan beberapa negara yang mengaturnya dalam suatu kitab undang-undang, timbul suatu pemikiran apakah hal serupa tidak sebaiknya juga ditetapkan di Indonesia?

Untuk saat ini, setidaknya-tidaknya pengaturan hukum pelaksanaan pidana di Indonesia perlu dilakukan dalam kerangka unifikasi hukum, agar

terdapat pensenafasan dan kesejiwaan antartentukan tersebut.

Namun apabila suatu ketika akan dilakukan langkah menuju kodifikasi, maka banyak hal yang patut dipertimbangkan, misalnya aturan umum, struktur organisasi, institusi pelaksana pidana dan tindakan ((kewenangannya; hubungan tata kerjanya; pendapatan, asuransi, pendidikan staf; pendanaannya; pengawasan institusi, dan sebagainya), pelaksanaan pidana mati, pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pidana denda, pidana tambahan, pelaksanaan tindakan tata tertib. Demikian juga pidana baru yang mungkin akan dibuat dalam KUHP Baru kelak, misalnya pidana kerja sosial dan sanksi verbal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, 2009, "Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia," dalam *Bunga Rampai "Potret Penegakan Hukum di Indonesia"*, edisi keempat, Jakarta: Komisi Judisial.
- Bachrudin, 1992, *Pidana Tutupan: Latar Belakang Pembentukan, Penerapan dan Prospeksinya dalam KUHP Baru*, tesis, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hamzah, Andi, 1995, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F., 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.
- Rommelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sianturi, S.R., 1996, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Sianturi, S.R., 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Sudarto, 1974, *Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Hukum Pidana pada Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Desember 1974.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung:

Alumni.

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.

Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2008, Jakarta: *RUU KUHP Tahun 2008*.

<http://www.legislationline.org/legislation.php?less=false&lid=2194&tid=160>

<http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=160&lid=1967>

<http://www.legislationline.org/legislation.php?less=false&lid=3044&tid=160>